

PENETAPAN PASANGAN CALON
2015

Kpts KPU No 50/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf i dan huruf j, Pasal 13 huruf k dan huruf m dan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 1 PKPU Nomor 11 Tahun 2015, dalam waktu 3 X 24 jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara di KPU Kabupaten Klaten tidak diajukan permohonan penyelesaian PHP U di MK.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 25/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 49/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, Nomor Urut 3 Sdri. Sri Hartini dan Sdri. Sri Mulyani dengan perolehan suara sebanyak 321.593 atau 48,90% dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015.